

PENGANGKATAN - PANTARLIH - KAMPUNG

PURAGI 2023

Kpt 97/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH KAMPUNG PURAGI DISTRIK MATEMANI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 PKPU No. 8 Tahun 2022 perlu menetapkan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG PURAGI Distrik MATEMANI untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar hukum UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA PPS KAMPUNG PURAGI No. 4/PP.05.1-BA/9204202004/2023.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pengangkatan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG PURAGI Distrik MATEMANI untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.